

Harmonisasi Regulasi Pengelolaan Zakat Nasional : Analisi Kritis atas Kewenangan BASNAZ Kabupaten Karanganyar dalam Undang Undang Zakat Indonesia

Edy Winanto, Wildan Jauhari, Ahmad Zakaria Amali Syahida

Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin (STIM) Surakarta, Indonesia

Email: edywinanto61@gmail.com

Abstract

Normatively, zakat management in Indonesia is governed by Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management, which designates the National Zakat Agency (BAZNAS) as the official state institution responsible for managing zakat at national, provincial, and regency/city levels. However, in practice, there remain regulatory disharmonies and overlapping authorities between the central BAZNAS and regional bodies, including BAZNAS of Karanganyar Regency. This study aims to analyze the harmonization of national zakat management regulations and critically examine the authority of BAZNAS Karanganyar Regency within the framework of Indonesian zakat laws. A normative-juridical research method was employed, utilizing both statutory and conceptual approaches. The findings indicate that although the authority of BAZNAS Karanganyar Regency is clearly defined legally, implementation reveals ongoing challenges regarding coordination, the division of authority, and policy synchronization between central and regional levels. Therefore, strengthening regulatory harmonization and coordination mechanisms is essential to achieve effective, accountable, and equitable zakat management.

Keywords: Regulatory harmonization, zakat management, BAZNAS, authority.

Abstrak

Pengelolaan zakat di Indonesia secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menempatkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi negara dalam pengelolaan zakat secara nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Namun dalam praktiknya masih terdapat disharmonisasi regulasi dan tumpang tindih kewenangan BAZNAS Pusat dan daerah termasuk BAZNAS Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis harmonisasi regulasi pengelolaan zakat nasional serta mengkaji secara kritis kewenangan BAZNAS Kabupaten Karanganyar dalam perspektif undang-undang zakat di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara yuridis kewenangan BAZNAS Kabupaten Karanganyar telah diatur secara jelas, namun dalam implementasinya masih ditemukan kendala koordinasi, pembagian kewenangan, serta sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan harmonisasi regulasi dan mekanisme koordinasi untuk mewujudkan pengelolaan zakat yang efektif, akuntabel, dan berkeadilan.

Kata Kunci: Harmonisasi regulasi, pengelolaan zakat, BAZNAS, Kewenangan.

A. Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi ibadah (*ta'abbudi*) sekaligus dimensi sosial-ekonomi (*ijtima'i*). Sebagai instrumen redistribusi kekayaan, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ketaatan seorang muslim kepada Allah SWT, tetapi juga sebagai mekanisme pemerataan ekonomi yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial, mengentaskan kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat memiliki fungsi strategis sebagai instrumen pembangunan yang mampu menciptakan keadilan distributif melalui penyaluran harta dari kelompok masyarakat yang mampu (*muzaki*) kepada kelompok yang berhak menerima (*mustahik*).¹ Oleh karena itu, pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan potensi zakat sebagai sumber pembiayaan pembangunan sosial.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang sangat besar. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa potensi penghimpunan zakat nasional mencapai ratusan triliun rupiah per tahunnya.² Namun demikian, realisasi penghimpunan zakat masih jauh di bawah potensi yang tersedia. Kesenjangan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain rendahnya literasi zakat masyarakat, tingkat kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat yang belum optimal, belum meratanya digitalisasi pelayanan zakat, serta masih adanya masyarakat yang menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik tanpa melalui lembaga resmi. Kondisi ini menunjukkan bahwa tata kelola zakat yang baik merupakan prasyarat utama dalam mengoptimalkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat secara nasional.

Sebelum adanya pengaturan khusus mengenai pengelolaan zakat, praktik pengumpulan dan penyaluran zakat di Indonesia lebih banyak dilakukan secara tradisional oleh tokoh agama, masjid, pesantren, maupun organisasi kemasyarakatan Islam. Sistem tersebut memiliki kelebihan karena kedekatan dengan masyarakat, tetapi di sisi lain menghadapi berbagai keterbatasan, seperti belum adanya standar pengelolaan, lemahnya sistem pelaporan, rendahnya akuntabilitas, serta belum terintegrasinya data muzaki dan mustahik. Akibatnya, efektivitas penyaluran zakat dalam mendukung program pengentasan kemiskinan masih belum optimal. Sebagai bentuk komitmen negara dalam meningkatkan kualitas tata kelola zakat, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat³ yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan

¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 12–15.

² Puskas BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2023* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2023), 5–8.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164)

Zakat.⁴ Perubahan regulasi tersebut menunjukkan adanya paradigma baru dalam pengelolaan zakat, yaitu dari sistem yang bersifat parsial menuju sistem yang terintegrasi secara nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menempatkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang memiliki kewenangan mengkoordinasikan pengelolaan zakat secara nasional. Struktur kelembagaan BAZNAS dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Selain BAZNAS, undang-undang juga memberikan ruang bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk berpartisipasi dalam pengelolaan zakat dengan tetap berada dalam koordinasi BAZNAS. Pengaturan tersebut bertujuan mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang terpadu, efektif, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, keberadaan BAZNAS kabupaten/kota memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi ujung tombak pelayanan zakat kepada masyarakat.⁵ Salah satu lembaga yang menjalankan fungsi tersebut adalah BAZNAS Kabupaten Karanganyar.

Meskipun secara normatif kewenangan BAZNAS telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 beserta peraturan pelaksanaannya, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa persoalan yang sering muncul antara lain belum optimalnya koordinasi antara BAZNAS Pusat, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota; adanya perbedaan interpretasi mengenai ruang lingkup kewenangan; belum optimalnya integrasi sistem informasi pengelolaan zakat; serta masih adanya tumpang tindih peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Selain itu, kebijakan pemerintah daerah yang beragam dalam mendukung penghimpunan zakat turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas BAZNAS di tingkat kabupaten. Di Kabupaten Karanganyar, tantangan tersebut terlihat pada upaya optimalisasi penghimpunan zakat dari aparatur sipil negara (ASN), badan usaha, maupun masyarakat umum. Di sisi lain, tuntutan terhadap tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi semakin meningkat.⁶ Kondisi tersebut mengharuskan BAZNAS Kabupaten Karanganyar mampu menjalankan fungsi kelembagaannya secara profesional sekaligus menjaga harmonisasi dengan kebijakan nasional yang ditetapkan oleh BAZNAS Republik Indonesia.

Kajian mengenai pengelolaan zakat di Indonesia telah berkembang cukup pesat dalam dua dekade terakhir, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Berbagai penelitian telah membahas aspek kelembagaan, tata kelola, efektivitas penghimpunan

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115)

⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 87–90.

⁶ Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Karanganyar, *Laporan Tahunan Pengelolaan Zakat Kabupaten Karanganyar* (Karanganyar: BAZNAS Kabupaten Karanganyar, 2024), 10–14.

zakat, akuntabilitas lembaga amil zakat, hingga kontribusi zakat terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, kajian yang secara khusus menganalisis harmonisasi regulasi dan kewenangan BAZNAS di tingkat kabupaten/kota masih relatif terbatas. Penelitian yang dilakukan oleh Didin Hafidhuddin menegaskan bahwa zakat merupakan instrumen ekonomi Islam yang memiliki fungsi strategis dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi, dan keberhasilan pengelolaan zakat sangat dipengaruhi oleh sistem kelembagaan yang kuat, tata kelola yang baik (*good governance*), serta dukungan regulasi yang memberikan kepastian hukum.⁷ Sementara itu, Yusuf Al-Qardhawi dalam *Fiqh az-Zakah* menjelaskan bahwa keberadaan pemerintah dalam pengelolaan zakat merupakan bagian dari fungsi negara dalam mewujudkan kemaslahatan umat, sehingga negara memiliki legitimasi untuk membentuk lembaga yang bertugas mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat secara profesional.⁸

Berdasarkan analisis terhadap penelitian terdahulu, terdapat beberapa kesenjangan penelitian (*research gap*) yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. *Pertama*, sebagian besar penelitian lebih berorientasi pada efektivitas penghimpunan dan pendayagunaan zakat, sedangkan aspek harmonisasi regulasi sebagai dasar penyelenggaraan pengelolaan zakat belum memperoleh perhatian yang memadai. *Kedua*, penelitian terdahulu umumnya hanya mengkaji BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat secara umum, tanpa melakukan analisis mendalam mengenai pembagian kewenangan antara BAZNAS RI, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota dalam kerangka sistem hukum nasional. *Ketiga*, penelitian mengenai implementasi kewenangan BAZNAS pada tingkat daerah lebih banyak menggunakan pendekatan manajemen organisasi dan ekonomi syariah dibandingkan pendekatan hukum normatif yang mengkaji kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan praktik penyelenggaraan kewenangan. *Keempat*, belum banyak penelitian yang menjadikan BAZNAS Kabupaten Karanganyar sebagai objek kajian utama untuk menganalisis harmonisasi regulasi pengelolaan zakat dalam perspektif hukum administrasi negara dan hukum ekonomi syariah. Penelitian Jaenal Aripin, misalnya, lebih berfokus pada analisis normatif terhadap substansi undang-undang dan belum mengkaji secara mendalam implementasi kewenangan BAZNAS di tingkat daerah.⁹ Demikian pula penelitian Nur Kholis yang lebih menitikberatkan pada aspek manajemen organisasi dan belum mengaitkannya dengan harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.¹⁰

⁷ Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, 25–30.

⁸ Yusuf Qardhawi, *Fiqh az-Zakah*, terj. (Jakarta: Litera AntarNusa, 2011), 45–50.

⁹ Jaenal Aripin, “Penguatan Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Syariah* 14, no. 2 (2022): 145–162.

¹⁰ Nur Kholis, “Good Governance dalam Tata Kelola Zakat di Indonesia,” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 12, no. 2 (2020): 211–228.

Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui integrasi pendekatan hukum administrasi negara, hukum ekonomi syariah, dan teori harmonisasi regulasi; kajian tidak hanya pada norma Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tetapi juga implementasi kewenangan BAZNAS Kabupaten Karanganyar; menghasilkan model analisis sinkronisasi kewenangan antara BAZNAS RI, BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, BAZNAS Kabupaten Karanganyar, pemerintah daerah, dan LAZ; serta memberikan rekomendasi konseptual penguatan harmonisasi regulasi yang selaras dengan prinsip *good governance* dan hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis harmonisasi regulasi pengelolaan zakat nasional dan mengkaji secara kritis kewenangan BAZNAS Kabupaten Karanganyar, sehingga diharapkan memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum zakat di Indonesia sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah, BAZNAS, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat tata kelola zakat yang efektif, akuntabel, dan selaras dengan tujuan pembangunan nasional.

B. Pembahasan

1. Pengaturan Hukum Pengelolaan Zakat Nasional dalam Sistem Hukum Indonesia

a. Landasan Filosofis dan Konstitusional Pengaturan Zakat

Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki dimensi ibadah (*ta'abbudi*) sekaligus dimensi sosial (*ijtima'i*). Dalam perspektif syariat Islam, zakat tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban individual seorang muslim yang telah memenuhi syarat (*muzaki*), tetapi juga sebagai instrumen distribusi kekayaan yang bertujuan menciptakan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan zakat tidak dapat dipandang semata-mata sebagai aktivitas keagamaan, melainkan juga sebagai bagian dari kebijakan publik yang mendukung pembangunan nasional.¹¹

Dalam konteks negara hukum Indonesia, pengelolaan zakat memperoleh legitimasi konstitusional melalui Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menjalankan ajaran agamanya.¹² Selain itu, tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan dasar filosofis bagi negara untuk membentuk regulasi yang mengatur pengelolaan zakat secara profesional, transparan, dan akuntabel. Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) juga menjadi dasar penting dalam penyelenggaraan pengelolaan zakat. Dalam paradigma ini, negara tidak hanya

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh az-Zakah*, terj. (Jakarta: Litera AntarNusa, 2011), 39–42.

¹² Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator yang memastikan bahwa potensi zakat dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memperkuat perlindungan sosial.¹³

b. Perkembangan Regulasi Pengelolaan Zakat di Indonesia

Sebelum adanya regulasi nasional, pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan secara tradisional oleh masjid, pesantren, tokoh agama, dan organisasi masyarakat Islam. Sistem ini memiliki kelebihan berupa kedekatan dengan masyarakat, namun juga memiliki kelemahan karena belum adanya standar kelembagaan, sistem pelaporan, mekanisme pengawasan, dan akuntabilitas yang seragam. Perubahan signifikan terjadi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini merupakan regulasi nasional pertama yang memberikan dasar hukum bagi pembentukan Badan Amil Zakat dan pengakuan terhadap Lembaga Amil Zakat.¹⁴ Meskipun demikian, implementasi undang-undang tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain lemahnya koordinasi antar lembaga, belum adanya sistem pengawasan nasional, serta belum optimalnya penghimpunan zakat.

Sebagai bentuk penyempurnaan, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Regulasi ini membawa perubahan mendasar dengan menempatkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang memiliki kewenangan mengkoordinasikan pengelolaan zakat secara nasional.¹⁵ Perubahan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sistem pengelolaan yang bersifat desentralistik menuju sistem yang lebih terintegrasi melalui koordinasi nasional. Untuk mendukung implementasi undang-undang tersebut, pemerintah menerbitkan berbagai peraturan pelaksana, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011,¹⁶ Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014, serta berbagai Peraturan BAZNAS mengenai tata kelola organisasi, mekanisme penghimpunan dan pendistribusian zakat, serta regulasi teknis

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 112–116.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885).

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255).

¹⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508).

lainnya.¹⁷ Keseluruhan regulasi tersebut bertujuan menciptakan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola zakat di Indonesia.

c. Kedudukan BAZNAS dan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Zakat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menegaskan bahwa BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Kedudukan ini menunjukkan bahwa BAZNAS memiliki karakteristik khusus karena tidak sepenuhnya merupakan lembaga pemerintah dalam arti administratif, tetapi juga bukan organisasi kemasyarakatan. Posisi tersebut memberikan legitimasi kepada BAZNAS untuk menjalankan fungsi koordinasi nasional dalam pengelolaan zakat.¹⁸ Sebagai lembaga resmi negara, BAZNAS memiliki tugas pokok melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban terhadap penghimpunan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Dalam menjalankan fungsi tersebut, BAZNAS dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Struktur berjenjang ini dimaksudkan agar pelayanan zakat dapat menjangkau masyarakat secara lebih efektif sekaligus menjaga keseragaman kebijakan nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menetapkan bahwa pengelolaan zakat harus berlandaskan beberapa prinsip fundamental, yaitu syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas, dan keterpaduan. Prinsip syariat Islam menegaskan bahwa seluruh proses pengelolaan zakat harus sesuai dengan ketentuan fikih zakat, mulai dari penghimpunan hingga pendistribusian kepada delapan golongan mustahik (*asnaf*) sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60.¹⁹ Prinsip amanah mengharuskan setiap pengelola zakat menjaga kepercayaan masyarakat melalui pengelolaan dana secara profesional dan bertanggung jawab. Sementara itu, prinsip akuntabilitas dan transparansi menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola zakat yang modern. Setiap lembaga pengelola zakat wajib menyusun laporan keuangan, melaksanakan audit, serta menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka sehingga kepercayaan publik dapat terus terjaga.²⁰

d. Harmonisasi Regulasi sebagai Dasar Tata Kelola Zakat Nasional

¹⁷ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 87–90.

¹⁹ QS. At-Taubah [9]: 60.

²⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 25–30.

Harmonisasi regulasi merupakan proses penyelarasan berbagai peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi pertentangan norma, tumpang tindih kewenangan, maupun inkonsistensi dalam implementasi kebijakan. Dalam pengelolaan zakat, harmonisasi memiliki arti penting karena melibatkan berbagai aktor, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kementerian Agama, BAZNAS RI, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, Unit Pengumpul Zakat (UPZ), dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).²¹ Apabila harmonisasi regulasi tidak berjalan dengan baik, akan muncul berbagai persoalan, seperti perbedaan interpretasi terhadap kewenangan kelembagaan, duplikasi program penghimpunan zakat, ketidakterpaduan basis data muzaki dan mustahik, serta lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Akibatnya, efektivitas pengelolaan zakat menjadi berkurang dan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak tercapai secara optimal.

Oleh karena itu, harmonisasi regulasi harus dipahami sebagai proses yang berkesinambungan. Harmonisasi tidak hanya dilakukan melalui penyusunan peraturan yang konsisten, tetapi juga melalui penguatan koordinasi antar lembaga, penyederhanaan prosedur administrasi, pemanfaatan sistem informasi terpadu, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola zakat.²² Dengan pendekatan tersebut, sistem pengelolaan zakat nasional dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan. Dalam perspektif hukum administrasi negara, harmonisasi regulasi juga merupakan implementasi asas kepastian hukum sebagaimana dianut dalam sistem hukum Indonesia. Kepastian hukum diperlukan agar setiap lembaga memahami batas kewenangan, tanggung jawab, serta mekanisme koordinasi yang harus dijalankan.²³

2. Analisis Kewenangan dan Implementasi Kewenangan BAZNAS Kabupaten Karanganyar

a. Kedudukan Hukum dan Ruang Lingkup Kewenangan BAZNAS Kabupaten Karanganyar

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menegaskan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat secara nasional.

²¹ M. Arif, "Harmonisasi Regulasi Pengelolaan Zakat dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia," *Jurnal Hukum dan Syariah* 14, no. 2 (2022): 145–162.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 45–48.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi (Jakarta: Kencana, 2021), 78–82.

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas di seluruh wilayah Indonesia, BAZNAS dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Dengan struktur tersebut, BAZNAS Kabupaten Karanganyar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem kelembagaan BAZNAS secara nasional dan memiliki legitimasi hukum untuk menyelenggarakan pengelolaan zakat di wilayah Kabupaten Karanganyar.²⁴ Kedudukan BAZNAS Kabupaten Karanganyar tidak hanya sebagai pelaksana teknis kebijakan BAZNAS RI, tetapi juga sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab strategis dalam mengoptimalkan potensi zakat daerah. Posisi tersebut menempatkan BAZNAS Kabupaten Karanganyar sebagai penghubung antara kebijakan nasional dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, kewenangan BAZNAS Kabupaten Karanganyar merupakan bentuk kewenangan atribusi yang diberikan oleh undang-undang kepada lembaga negara untuk melaksanakan fungsi tertentu. Di sisi lain, pelaksanaan sebagian tugas operasional juga merupakan bentuk delegasi kewenangan dari BAZNAS RI melalui mekanisme koordinasi kelembagaan. Oleh karena itu, seluruh tindakan administrasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Karanganyar harus berlandaskan asas legalitas, yaitu setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang jelas.²⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 memberikan kewenangan kepada BAZNAS Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pengelolaan zakat pada wilayah administratif masing-masing, yang meliputi perencanaan pengelolaan zakat, penghimpunan dana zakat, pendistribusian zakat, pendayagunaan zakat, serta pelaporan dan pertanggungjawaban.

b. Implementasi Penghimpunan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat

Pelaksanaan kewenangan BAZNAS Kabupaten Karanganyar merupakan implementasi langsung dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat beserta peraturan pelaksanaannya. Sebagai lembaga pemerintah nonstruktural di tingkat kabupaten, BAZNAS Kabupaten Karanganyar bertanggung jawab menyelenggarakan fungsi perencanaan, penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan, dan pengawasan pengelolaan zakat pada wilayah Kabupaten Karanganyar.²⁶ Dalam perspektif hukum administrasi negara, pelaksanaan kewenangan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan atribusi yang harus dijalankan berdasarkan asas legalitas, asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan

²⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Pasal 5–6.

²⁵ Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, 92–95.

²⁶ Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Karanganyar, *Laporan Tahunan Pengelolaan Zakat Kabupaten Karanganyar* (Karanganyar: BAZNAS Kabupaten Karanganyar, 2024), 10–14.

asas akuntabilitas. Implementasi kewenangan tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap norma hukum, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan dan program yang dijalankan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penghimpunan zakat merupakan fungsi utama yang menentukan keberhasilan pengelolaan zakat. Di Kabupaten Karanganyar, penghimpunan dilakukan melalui berbagai saluran, seperti Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi pemerintah, sekolah, perguruan tinggi, masjid, badan usaha, dan lembaga sosial keagamaan. Selain itu, BAZNAS juga memanfaatkan layanan perbankan syariah, pembayaran digital, dan kanal elektronik untuk mempermudah masyarakat menunaikan zakat.²⁷ Meskipun berbagai inovasi telah dilakukan, realisasi penghimpunan zakat masih menghadapi tantangan. Salah satu kendala utama adalah belum optimalnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai kewajiban menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Sebagian muzaki masih memilih memberikan zakat secara langsung kepada mustahik karena alasan kedekatan sosial, tradisi, atau kurangnya informasi mengenai manfaat pengelolaan zakat secara terorganisasi.

Keberhasilan pengelolaan zakat tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang dihimpun, tetapi juga oleh kualitas pendistribusian dan pendayagunaannya. BAZNAS Kabupaten Karanganyar menyalurkan zakat kepada mustahik sesuai ketentuan syariat Islam dengan memperhatikan prinsip keadilan, pemerataan, dan prioritas kebutuhan, meliputi bantuan konsumtif berupa kebutuhan dasar, santunan bencana, bantuan pendidikan, kesehatan, dan dakwah, serta program produktif berupa bantuan modal usaha, pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha mikro, bantuan sarana produksi, dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Pendekatan produktif ini bersifat strategis karena berorientasi pada peningkatan kapasitas ekonomi mustahik, sehingga melalui pembinaan dan pendampingan berkelanjutan diharapkan penerima zakat tidak hanya memperoleh bantuan sesaat, tetapi mampu meningkatkan pendapatan dan bertransformasi menjadi muzaki.²⁸

c. Implementasi Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Permasalahan Hukum

Sebagai lembaga yang mengelola dana publik, BAZNAS Kabupaten Karanganyar wajib menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Implementasi prinsip ini dilakukan melalui penyusunan laporan keuangan, laporan kegiatan, audit,

²⁷ Puskas BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2023* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2023), 45–50.

²⁸ Ahmad Furqon, “Efektivitas Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 11, no. 1 (2021): 35–50.

evaluasi program, serta penyampaian informasi kepada masyarakat.²⁹ Transparansi menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan muzaki karena masyarakat ingin memastikan bahwa dana zakat yang disalurkan benar-benar dikelola secara profesional dan dimanfaatkan sesuai ketentuan syariat. Dalam era digital, transparansi tidak hanya diwujudkan melalui laporan tertulis, tetapi juga melalui penyediaan informasi secara daring, publikasi program, serta penyampaian capaian kinerja kepada masyarakat. Digitalisasi tata kelola memungkinkan proses pelaporan menjadi lebih cepat, akurat, dan mudah diakses.

Meskipun kerangka hukum pengelolaan zakat telah diatur secara komprehensif, implementasi di tingkat daerah masih menghadapi sejumlah persoalan hukum, yaitu perbedaan penafsiran ruang lingkup kewenangan antara BAZNAS dan LAZ yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih program; belum optimalnya sinkronisasi kebijakan nasional dan daerah; belum terintegrasinya sistem informasi zakat sehingga data muzaki, mustahik, penghimpunan, dan pendistribusian belum terhubung secara nasional; serta tantangan transformasi digital berupa perlindungan data pribadi, keamanan transaksi, dan kepatuhan terhadap regulasi sistem elektronik.

Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum, keberhasilan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Faktor pertama adalah substansi hukum, yaitu kejelasan norma mengenai kewenangan BAZNAS, mekanisme koordinasi, serta hubungan kelembagaan dengan LAZ dan pemerintah daerah. Faktor kedua adalah struktur hukum, yaitu kapasitas kelembagaan BAZNAS Kabupaten Karanganyar dalam menjalankan fungsi organisasi. Faktor ketiga adalah budaya hukum masyarakat, yaitu tingkat kepatuhan muzaki, kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat, serta pemahaman masyarakat mengenai manfaat pengelolaan zakat secara terorganisasi.³⁰ Oleh karena itu, penguatan literasi zakat menjadi bagian penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi undang-undang. Secara umum, implementasi kewenangan BAZNAS Kabupaten Karanganyar telah menunjukkan kesesuaian dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Namun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih memerlukan penguatan dalam beberapa aspek, yaitu peningkatan kapasitas organisasi, pengembangan sumber daya manusia, digitalisasi layanan, penguatan koordinasi dengan LAZ dan pemerintah daerah, serta integrasi sistem informasi zakat.

²⁹ Nur Kholis, "Good Governance dalam Tata Kelola Zakat di Indonesia," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 12, no. 2 (2020): 211–228.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 8–12.

3. Harmonisasi Regulasi dan Model Penguatan Kewenangan BAZNAS Daerah

a. Analisis Harmonisasi Regulasi Pengelolaan Zakat Nasional

Harmonisasi regulasi merupakan proses penyelarasan norma hukum agar tercipta kesesuaian, konsistensi, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam negara hukum, setiap peraturan perundang-undangan harus disusun secara sistematis sehingga tidak menimbulkan konflik norma, tumpang tindih kewenangan, maupun ketidakjelasan pelaksanaan. Harmonisasi tidak hanya dilakukan pada tahap pembentukan peraturan, tetapi juga pada tahap implementasi melalui koordinasi antar lembaga dan penyamaan persepsi dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam pengelolaan zakat, harmonisasi regulasi memiliki arti penting karena sistem pengelolaannya melibatkan banyak aktor, yaitu pemerintah pusat, Kementerian Agama, BAZNAS RI, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, pemerintah daerah, Unit Pengumpul Zakat (UPZ), serta Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 telah memberikan kerangka hukum yang relatif komprehensif mengenai pengelolaan zakat. Undang-undang tersebut mengatur kedudukan BAZNAS sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bertugas mengkoordinasikan pengelolaan zakat secara nasional. Ketentuan tersebut diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 serta berbagai Peraturan BAZNAS yang mengatur tata kelola organisasi, mekanisme penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan, dan pengawasan.³¹ Walaupun demikian, analisis terhadap implementasi regulasi menunjukkan bahwa harmonisasi belum sepenuhnya tercapai. *Pertama*, masih terdapat variasi dalam implementasi kebijakan antara daerah. Perbedaan dukungan pemerintah daerah, kapasitas kelembagaan, serta sumber daya manusia menyebabkan pelaksanaan program zakat tidak seragam di seluruh wilayah Indonesia. *Kedua*, hubungan kelembagaan antara BAZNAS dan LAZ masih memerlukan penguatan. *Ketiga*, integrasi sistem informasi pengelolaan zakat secara nasional belum sepenuhnya optimal. *Keempat*, masih diperlukan sinkronisasi antara kebijakan nasional dengan regulasi daerah agar program pengelolaan zakat dapat mendukung agenda pembangunan daerah.³²

b. Harmonisasi Kewenangan BAZNAS Kabupaten Karanganyar dan Hambatannya

Dalam konteks Kabupaten Karanganyar, harmonisasi regulasi harus diwujudkan melalui hubungan kelembagaan yang sinergis antara BAZNAS Kabupaten Karanganyar dengan BAZNAS RI, BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah

³¹ Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014; Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016.

³² Puskas BAZNAS, *Indeks Zakat Nasional* (Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2022), 30–35.

Kabupaten Karanganyar, Kantor Kementerian Agama, LAZ, UPZ, organisasi kemasyarakatan Islam, dunia usaha, dan perguruan tinggi. BAZNAS Kabupaten Karanganyar memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pengelolaan zakat di wilayahnya, tetapi pelaksanaan kewenangan tersebut harus tetap mengacu pada kebijakan nasional. Di sisi lain, pemerintah daerah memiliki kewajiban memberikan dukungan melalui penyediaan fasilitas, pembinaan, koordinasi lintas perangkat daerah, serta penyesuaian program zakat dengan kebijakan pembangunan daerah.³³ Hubungan yang harmonis juga perlu dibangun dengan LAZ sebagai mitra strategis. Pola hubungan tersebut tidak seharusnya dipahami sebagai hubungan kompetitif, melainkan sebagai hubungan kolaboratif yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. BAZNAS berperan sebagai koordinator dan pembina, sedangkan LAZ menjadi mitra dalam memperluas jangkauan penghimpunan dan inovasi program pendayagunaan zakat.

Meskipun kerangka hukum telah tersedia, terdapat beberapa faktor yang menghambat harmonisasi regulasi pengelolaan zakat. Hambatan pertama adalah belum seragamnya kapasitas kelembagaan antar-BAZNAS daerah. Perbedaan jumlah sumber daya manusia, kemampuan manajerial, dukungan anggaran, serta pemanfaatan teknologi menyebabkan kualitas pengelolaan zakat belum merata. Hambatan kedua adalah belum optimalnya koordinasi antar lembaga. Forum koordinasi yang belum berlangsung secara rutin menyebabkan proses sinkronisasi program, pertukaran data, dan evaluasi kebijakan belum berjalan secara maksimal. Hambatan ketiga adalah rendahnya literasi zakat pada sebagian masyarakat. Hambatan keempat adalah tantangan transformasi digital. Digitalisasi memang memberikan kemudahan dalam pelayanan zakat, tetapi juga memerlukan kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, keamanan data, dan tata kelola informasi yang memadai.³⁴

c. Model Penguatan Kewenangan dan Model Harmonisasi Regulasi Pengelolaan Zakat

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat, diperlukan model penguatan kewenangan yang mencakup beberapa aspek. *Pertama*, penguatan regulasi, yaitu pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat agar tidak terjadi tumpang tindih norma. *Kedua*, penguatan kelembagaan, yaitu BAZNAS Kabupaten Karanganyar perlu meningkatkan kapasitas organisasi melalui pengembangan sumber daya manusia, penerapan manajemen

³³ Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Karanganyar, *Laporan Tahunan*, 20–25.

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pengelolaan Zakat Nasional* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2023), 55–60.

berbasis kinerja, penyusunan standar operasional prosedur yang lebih efektif, serta penguatan fungsi pengawasan internal. *Ketiga*, integrasi sistem informasi, yaitu pengembangan sistem informasi zakat yang terintegrasi antara BAZNAS RI, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, UPZ, dan LAZ akan meningkatkan kualitas perencanaan, pelaporan, monitoring, dan evaluasi. *Keempat*, penguatan sinergi dengan pemerintah daerah, yaitu kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar perlu diperkuat melalui integrasi program zakat dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan usaha mikro, pengembangan pendidikan, dan peningkatan layanan kesehatan masyarakat. *Kelima*, peningkatan literasi dan partisipasi masyarakat, yaitu optimalisasi penghimpunan zakat memerlukan peningkatan literasi masyarakat mengenai kewajiban zakat, manfaat pengelolaan melalui lembaga resmi, serta dampak sosial dari program pendayagunaan zakat.³⁵

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menawarkan model harmonisasi regulasi pengelolaan zakat yang terdiri atas lima komponen utama, yaitu harmonisasi vertikal berupa penyelarasan kebijakan antara pemerintah pusat, Kementerian Agama, BAZNAS RI, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota; harmonisasi horizontal berupa penguatan koordinasi antara BAZNAS, LAZ, pemerintah daerah, Unit Pengumpul Zakat, organisasi masyarakat Islam, dan lembaga sosial lainnya; harmonisasi digital berupa pembangunan sistem informasi zakat nasional yang terintegrasi; harmonisasi tata kelola berupa penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, profesionalisme, dan partisipasi masyarakat; serta harmonisasi pengawasan berupa penguatan sistem audit, monitoring, evaluasi, dan pelaporan secara berkala, yang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengelolaan zakat, memperkuat kepastian hukum dalam pembagian kewenangan antar lembaga, serta mendukung optimalisasi fungsi zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat dan perlindungan sosial.³⁶

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Harmonisasi Regulasi Pengelolaan Zakat Nasional: Analisis Kritis atas Kewenangan BAZNAS Kabupaten Karanganyar dalam Undang-Undang Zakat di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum pengelolaan zakat di Indonesia telah memiliki landasan normatif yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 23

³⁵ Y. C. Pratama, "Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kebijakan Zakat di Indonesia)," *The Journal of Tauhidinomics* 1, no. 1 (2015): 93–104.

³⁶ Y. Wibisono, "Mengelola Zakat Indonesia: Tantangan dan Strategi Penguatan Kelembagaan," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 6, no. 2 (2015): 167–180.

Tahun 2011 beserta peraturan pelaksanaannya, yang menempatkan BAZNAS sebagai lembaga pemerintah nonstruktural dengan kewenangan mengoordinasikan pengelolaan zakat secara nasional melalui struktur kelembagaan berjenjang dari pusat hingga kabupaten/kota; secara normatif BAZNAS Kabupaten Karanganyar memiliki kewenangan yang jelas dalam melaksanakan fungsi perencanaan, penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan, dan pengawasan zakat di wilayahnya, namun implementasinya masih menghadapi tantangan berupa belum optimalnya penghimpunan, keterbatasan sumber daya manusia, serta perlunya penguatan kapasitas kelembagaan dan pemanfaatan teknologi informasi; harmonisasi regulasi masih menjadi isu penting karena masih terdapat variasi kebijakan daerah, perbedaan kapasitas kelembagaan, belum optimalnya koordinasi antar lembaga, serta belum terintegrasinya sistem informasi zakat, sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan duplikasi program; oleh karena itu, penguatan kewenangan BAZNAS Kabupaten Karanganyar memerlukan pendekatan komprehensif melalui penyempurnaan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, digitalisasi layanan, penguatan koordinasi, dan peningkatan literasi zakat, yang dituangkan dalam model harmonisasi regulasi lima pilar, yaitu harmonisasi vertikal, horizontal, digital, tata kelola, dan pengawasan, sehingga pengelolaan zakat yang terintegrasi dan berbasis tata kelola yang baik diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan sosial, dan pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Referensi

- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Arif, M. "Harmonisasi Regulasi Pengelolaan Zakat dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia." *Jurnal Hukum dan Syariah* 14, no. 2 (2022): 145–162.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2019.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Badan Amil Zakat Nasional. *Laporan Kinerja Badan Amil Zakat Nasional*. Jakarta: BAZNAS RI, 2024.
- Badan Amil Zakat Nasional. *Outlook Zakat Indonesia 2023*. Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2023.
- Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Karanganyar. *Laporan Tahunan Pengelolaan Zakat Kabupaten Karanganyar*. Karanganyar: BAZNAS Kabupaten Karanganyar, 2024.
- Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia. <https://baznas.go.id>.
- Furqon, Ahmad. "Efektivitas Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 11, no. 1 (2021): 35–50.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat

- Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional.
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://jdih.kemenkeu.go.id>.
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. <https://peraturan.go.id>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Pedoman Pengelolaan Zakat Nasional*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2023.
- Kholis, Nur. "Good Governance dalam Tata Kelola Zakat di Indonesia." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 12, no. 2 (2020): 211–228.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019.
- Mubarak, Jaih. *Hukum Zakat di Indonesia*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019.
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508).
- Pratama, Y. C. "Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kebijakan Zakat di Indonesia)." *The Journal of Tauhidinomics* 1, no. 1 (2015): 93–104.
- Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS). *Indeks Zakat Nasional*. Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2022.
- Puskas BAZNAS. *Outlook Zakat Indonesia 2023*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2023.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqh az-Zakah*. Terjemahan. Jakarta: Litera AntarNusa, 2011.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255).
- Wibisono, Y. "Mengelola Zakat Indonesia: Tantangan dan Strategi Penguatan Kelembagaan." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 6, no. 2 (2015): 167–180.